

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
DALAM KONFLIK BERSENJATA DI SURIAH**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

IMAM ROKHYANI
14340085

PEMBIMBING:

- 1. Dr. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum**
- 2. MUHRISUN, S.Ag, Ph.D**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Konflik bersenjata di Suriah dimulai sejak Maret tahun 2011 dan telah menewaskan banyak korban yang terbunuh dan jutaan orang terpaksa mengungsi. Selama konflik yang terjadi saat *Arab Spring* (musim semi Arab) melanda kawasan Timur Tengah tersebut, ditemukan adanya indikasi pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan Konvensi Jenewa IV tahun 1949. Pelanggaran tersebut mengarah pada tindakan kekerasan yang melibatkan anak-anak di dalamnya, seperti pembunuhan, penyiksaan dan perekrutan ke dalam organisasi kelompok bersenjata. Hal tersebut, selain melanggar ketentuan dalam Konvensi Jenewa juga bertentangan dengan salah satu prinsip dalam hukum Humaniter Internasional yaitu prinsip pembedaan (*distinction principle*). Prinsip pembedaan membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang menjadi kombatan dan penduduk sipil (*civilians*). Meskipun ada indikasi pelanggaran, perlu dilihat lebih jauh lagi sejauh mana penerapan Konvensi Jenewa IV tahun 1949 terkait perlindungan hukum terhadap anak dalam konflik bersenjata di Suriah.

Penelitian ini menggunakan studi pustaka (*library research*), dimana teknik pengumpulan data dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku pustaka, majalah, artikel, jurnal dan internet. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris yaitu penelitian yang mengkaji data-data yang berkaitan tentang implementasi ketentuan hukum secara yuridis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penelitian ini dilakukan pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, dengan menggambarkan keadaan yang terjadi pada konflik Suriah, dalam rangka menemukan diantara dua gejala dengan memberikan gambaran secara sistematis mengenai peraturan hukum dan fakta-fakta sebagai pelaksanaan peraturan tersebut di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak menurut Konvensi Jenewa IV tahun 1949 belum diterapkan oleh para pihak dalam konflik bersenjata di Suriah. Hal tersebut didukung dengan banyaknya fakta-fakta seperti penyiksaan dan pembunuhan terhadap anak-anak (melanggar Pasal 1, Pasal 3 dan Pasal 32), perekrutan dan penggunaan anak-anak di bawah 18 tahun dalam operasi-operasi militer (melanggar Pasal 51), kekerasan seksual terhadap anak-anak (melanggar Pasal 3), penyerangan terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan (melanggar Pasal 14, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 24), penculikan terhadap anak-anak (melanggar Pasal 31 dan Pasal 34), dan penutupan terhadap akses kemanusiaan yang dilakukan oleh pihak yang bertikai (melanggar Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23). Tindakan yang dilakukan oleh para pihak dalam pertikaian telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949.

Kata kunci: Perlindungan Anak, Konflik Bersenjata Suriah dan Hukum Humaniter.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Rokhyani
NIM : 14340085
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul "**Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Konflik Bersenjata di Suriah**" adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang di publikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, Februari 2018



Imam Rokhyani

NIM. 14340085

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Imam Rokhyani

NIM : 14340085

Judul Skripsi **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA DI SURIAH"**


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap Skripsi atau Tugas Akhir Saudara tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 19 Maret 2018

Pembimbing I



Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.

NIP. 19790105 200501 2 003

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Imam Rokhyani

NIM : 14340085

Judul Skripsi **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA DI SURIAH"**


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap Skripsi atau Tugas Akhir Saudara tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 10 April 2018

Pembimbing II


Muhrisun, S.Ag., Ph.D.

NIP. 19710514 199803 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-151/Un.02/DS/PP.00.9/05/2018

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA
DI SURIAH


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IMAM ROKHYANI
Nomor Induk Mahasiswa : 14340085
Telah diujikan pada : Senin, 30 April 2018
Nilai ujian Tugas Akhir : A


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR


Ketua Sidang


Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji I


Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji II


Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005


Yogyakarta, 30 April 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

Jangan berharap kepada manusia

Jika kau kecewa berarti Allah sedang cemburu

Karena kau lebih berharap kepada manusia dari pada kepada-NYA

*Menjadi sukses itu bukanlah suatu kewajiban, tetapi mencoba untuk sukses itu
adalah Kewajiban*

Kupersembahkan Skripsi ini untuk:

- *Skripsi ini kupersembahkan untuk kedua orang tua saya Rama Lasikin dan Biyung Maryatun.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmah, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA DI SURIAH”**. Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman ke zaman terang benderang seperti saat ini. Ucapan terimakasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Yudian Wahyudi, Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
3. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang juga telah memberikan motivasi kepada penyusun.
4. Bapak Muhrisun S.Ag, Ph.D selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan saran dan kritik yang membangun dalam kelengkapan skripsi ini.
5. Bapak Mansur S.Ag., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik.

6. Seluruh dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang selalu memberikan ilmunya kepada penyusun.
7. Kepada Ayah dan Ibu tercinta, yang telah memberikan do'a, dukungan, dan semangat kepada penyusun sehingga menjadi penyemangat utama penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada Septi Rahmawati yang selalu senantiasa menemani serta memotivasi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman Ilmu Hukum 2014 yang senantiasa berbagi pengalaman dan keilmuan selama ini.
10. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Kebumen di Yogyakarta (IMAKTA), khususnya Mas Bahrun, Mas Apri, Mas Adi, Mas Amin, Danang, Edi, Didik, Ali, Cuplis, Azar, Tofa, Ipul dll yang telah memberikan inspirasi bagi saya.
11. Teman-teman KKN 93 Ngasem Squad : Aziz, Sofi, Maulida, Rida, Ernita, Hilya, Leni, Asfiatul dan keluarga Ngasem yang telah memberikan pengalaman dinamika kehidupan bagi penulis. Semoga kita bisa menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa.
12. Seluruh pustakawan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu penyusun untuk merancang skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi orang lain.

Yogyakarta, Februari 2018

Penyusun

Imam Rokhyani

NIM. 14340085

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II POSISI ANAK DALAM HUKUM HUMANITER	
INTERNASIONAL.....	25
A. Posisi Anak dalam Hukum Humaniter Internasional.....	25
1. Pengertian Anak	26

2. Perkembangan Perlindungan Anak	29
3. Posisi Anak dalam Hukum Humaniter Internasional.....	33
B. Perlindungan Hukum terhadap Anak menurut Hukum Humaniter Internasional.....	36
BAB III KONFLIK BERSENJATA DI SURIAH	56
A. Konflik Bersenjata di Suriah.....	56
1. Latar Belakang Konflik Bersenjata di Suriah	56
2. Pihak-pihak dalam Konflik Bersenjata di Suriah.....	68
B. Dampak Konflik Bersenjata terhadap Anak-anak Suriah	71
BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI KONVENSI JENEWA IV TERKAIT PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA DI SURIAH	87
A. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Konflik Bersenjata	87
B. Implementasi Konvensi Jenewa IV terkait Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Konflik Bersenjata di Suriah	92
BAB V PENUTUP.....	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran-saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 51

TABEL 3.1 64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perang merupakan suatu kondisi tertinggi dari bentuk konflik antar manusia. Dalam studi hubungan Internasional, perang secara tradisional adalah penggunaan kekerasan yang terorganisasi oleh unit-unit politik dalam sistem Internasional. Perang akan terjadi apabila negara-negara dalam situasi konflik dan saling bertentangan merasa bahwa tujuan-tujuan eksklusif mereka tidak bisa tercapai, kecuali dengan cara-cara kekerasan.¹ Dalam hal ini, perang menjadi suatu puncak dari konflik yang terjadi antar manusia sebagai jalan terakhir dari penyelesaian konflik yang terjadi.

Perang atau konflik bersenjata adalah suatu kegiatan yang mempunyai dampak bagi umat manusia seperti pembunuhan yang membabi buta, penghancuran sarana dan prasarana publik maupun milik pribadi, perampasan harta benda, dan lain sebagainya.² Pihak yang paling rentan terkena dampak dari kondisi perang atau konflik bersenjata yaitu masyarakat sipil. Oleh sebab itu, dalam konflik bersenjata haruslah ada aturan untuk melindungi hak-hak dari penduduk sipil agar tidak menjadi korban dalam perang atau konflik bersenjata.

¹ Ambarwati dkk, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 2.

² Denny Ramdhany dkk, *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 255.

Perang atau konflik bersenjata menjadi catatan kelam perkembangan peradaban manusia. Karena dalam perjalanannya banyak memakan korban dari kedua belah pihak yang berseteru terutama dari kalangan penduduk sipil. Maka dari itu, perlu adanya suatu hukum yang mengatur secara jelas batasan-batasan dalam perang yakni hukum perang/hukum Humaniter Internasional.

Salah satu tonggak penting dalam perkembangan hukum Humaniter dengan didirikannya organisasi palang merah dan ditandatanganinya Konvensi Jenewa tahun 1864. Konvensi 1864 yaitu konvensi bagi Perbaikan Keadaan Tentara yang luka di medan perang darat dipandang sebagai konvensi yang mengawali konvensi-konvensi berikutnya yang berkaitan dengan perlindungan korban perang yang dalam perjalanannya menjadi cikal bakal hukum Humaniter Internasional.³

Hukum Humaniter memuat dua aturan pokok yaitu, pertama mengatur mengenai cara dan alat yang boleh dipakai untuk berperang dalam Konvensi Den Haag, kedua mengatur mengenai perlindungan terhadap kombatan dan penduduk sipil dari akibat perang dalam Konvensi Jenewa.⁴ Kodifikasi dalam bentuk perjanjian Internasional yang mengatur hukum perang mulai dirumuskan dalam Konvensi Den Haag pada tahun 1907 yang menegaskan betapa pentingnya perlindungan terhadap

³ Arlina Permanasari dkk, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*, (Jakarta: Miamita Print, 1999), hlm. 12.

⁴ Eddy O.S Hiariej, *Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius terhadap HAM*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 26.

penduduk sipil, kehidupan manusia, hak milik pribadi, hak dan kehormatan keluarga serta keyakinan agama.⁵

Konvensi Den Haag tahun 1907 menghasilkan tiga belas konvensi dan satu deklarasi. Sebagian besar dari konvensi tersebut mengatur perang di laut. Hanya ada satu konvensi yang mengatur perang di darat, yaitu konvensi ke-4. Perlu dicatat bahwa konvensi ke-4 mempunyai suatu “*annex*” yaitu yang lazim disebut *Hague Regulations 1907*. Ketentuan-ketentuan dalam *Hague Relations* inilah yang sampai sekarang menjadi pegangan bagi para *belligerents*. Sedangkan dalam konvensi Jenewa 1949 yang juga disebut konvensi-konvensi Palang Merah, terdiri dari empat buku yaitu:

1. Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai perbaikan keadaan anggota angkatan perang yang luka dan sakit di medan pertempuran darat;
2. Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai perbaikan keadaan anggota angkatan perang di laut yang luka, sakit dan korban karam;
3. Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai perlakuan tawanan perang;
4. Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai perlindungan orang-orang sipil di waktu perang.⁶

Kumpulan konvensi-konvensi Jenewa tahun 1949 dikenal dengan nama hukum Jenewa. Berbeda dengan Konvensi Den Haag yang mengatur alat dan cara berperang, hukum Jenewa mengatur perlindungan bagi

⁵ *Ibid.*, hlm. 26.

⁶ KGPH. Haryomataram, *Pengantar Hukum Humaniter*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 48.

mereka yang menjadi korban perang.⁷ Berkembangnya jaman juga mempengaruhi hukum Humaniter Internasional dengan adanya Protokol Tambahan tahun 1977 yang terdiri dari dua buku yaitu Protokol Tambahan I mengatur perang atau konflik bersenjata antar negara/Internasional dan Protokol Tambahan II mengatur perang atau konflik bersenjata yang sifatnya internal di dalam suatu negara.

Konvensi Jenewa IV tahun 1948 menitikberatkan kepada perlindungan terhadap orang-orang sipil pada saat terjadi konflik bersenjata. Perlindungan hukum terhadap penduduk sipil khususnya kepada anak-anak menjadi hal yang *urgent* untuk melindungi dari serangan-serangan yang dapat membahayakan keselamatannya. Konvensi tersebut memuat prinsip *distinction people*. Prinsip tersebut membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata, ke dalam dua golongan, yakni kombatan (*combatant*) dan penduduk sipil (*civilian*).⁸ Namun, dalam berbagai konflik bersenjata tetap menimbulkan korban dari penduduk sipil, salah satunya anak-anak seperti halnya yang terjadi di Suriah. Selain perlindungan yang dijamin di dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949,⁹

⁷ *Ibid.*, hlm. 49.

⁸ Arlina Permanasari dkk, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*, (Jakarta: Miamita Print, 1999), hlm. 73.

⁹ Konvensi Jenewa dan Protokol-Protokol Tambahannya adalah intisari dari hukum Humaniter Internasional yang mengatur perilaku konflik bersenjata dan berusaha untuk membatasi dampaknya. Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan 1977 secara khusus melindungi orang yang tidak mengambil bagian dalam permusuhan (warga atau penduduk sipil, pekerja kesehatan dan pekerja bantuan kemanusiaan) dan mereka yang tidak lagi terlibat dalam permusuhan, seperti tentara yang terluka, sakit dan kapalnya karam dan tawanan perang. Keempat

perlindungan terhadap anak juga dijamin oleh *Convention on the Rights of Childs* 1989.

Convention on the Rights of Child 1989 dengan jelas menyatakan bahwa, anak demi pengembangan sepenuhnya dan keharmonisan dari kepribadiannya harus tumbuh dalam lingkungan keluarga, dalam iklim kebahagiaan, cinta kasih dan pengertian.¹⁰ Hal ini karena anak sepenuhnya dipersiapkan untuk menjalani kehidupan sebagai pribadi dalam masyarakat. Maka anak dengan ketidakmatangan fisik dan mentalnya, membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus, termasuk hukum yang layak sebelum dan sesudah kelahiran.¹¹ Hal tersebut juga berlaku pada keadaan konflik bersenjata, seperti konflik bersenjata di Suriah yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban yang mayoritas anak-anak. Konflik bersenjata tersebut telah minumbulkan trauma yang mendalam

Konvensi Jenewa tahun 1949 beserta Protokol Tambahan telah diratifikasi oleh 196 negara, termasuk semua negara anggota PBB. Suriah sendiri telah menandatangani konvensi tersebut pada tanggal 12 Agustus 1949 dan meratifikasinya pada 2 November 1953, lihat <https://ihl-databases.icrc.org>, akses 10 Maret 2018.

¹⁰ *Convention on the Rights of Child* adalah perjanjian Internasional yang mengakui hak-hak anak atau hak-hak paling mendasar bagi anak-anak, yang didefinisikan sebagai orang-orang yang belum mencapai usia 18 tahun. Konvensi tersebut menetapkan dalam hukum internasional bahwa negara-negara pihak harus memastikan bahwa semua anak tidak boleh mendapat perlakuan diskriminasi dalam bentuk apapun, mendapat manfaat dari tindakan dan perlindungan khusus, memiliki akses terhadap layanan seperti pendidikan dan pelayanan kesehatan, dapat mengembangkan kepribadian kemampuan dan bakat mereka, tumbuh dalam lingkungan yang menyenangkan. Konvensi ini telah diratifikasi 192 negara sejak November 2005. Suriah sendiri telah menandatangani konvensi tersebut pada tanggal 26 Januari 1990 dan meratifikasinya pada tanggal 1 Agustus 1990. Sedangkan Indonesia juga telah meratifikasinya 5 September 1990, lihat <https://treaties.un.org>, akses 10 Maret 2018.

¹¹ Mukadimah *Convention on the Rights of Child* 1989, <http://www.ohchr.org>, akses 6 Mei 2018.

terhadap perkembangan fisik maupun psikis anak-anak Suriah di medan konflik.

Konflik yang terjadi di Suriah bermula dipicu karena terjadi aksi protes besar-besaran, sesuatu hal yang sebelumnya belum pernah terjadi Suriah. Saat itu masa menuntut kebebasan sipil dan pembebasan tahanan politik setelah 40 tahun berada di bawah kekuasaan represif oleh keluarga Assad. Rezim Assad melakukan tindakan represif terhadap demonstrasi di Damaskus dan Dara'a dengan alasan untuk menghadang “pemberontakan bersenjata oleh kelompok Salafi”. Namun tindakan tersebut justru membangkitkan kekuatan-kekuatan baru di seluruh negeri, sehingga aksi protes berlanjut dengan skala lebih besar dan luas.¹²

Aksi demonstrasi besar-besaran yang terjadi pada tahun 2011 menjadi *triggers* terjadinya suatu konflik yang melibatkan pemerintah Suriah dengan gerakan oposisi yakni Tentara Pembebasan Suriah (*Free Syrian Army*). Konflik tersebut berkembang menjadi konflik yang melibatkan banyak pihak yang dipengaruhi oleh suhu politik *middle east* yang meningkat. Terlepas dari pihak-pihak yang terlibat, konflik bersenjata tersebut telah memakan korban dari penduduk sipil dan sebagian besar adalah anak-anak.

Menurut laporan yang dipublikasikan oleh lembaga *Syrian Network for Human Rights* konflik bersenjata yang terjadi di Suriah dari

¹² Pascal S Bin Saju, “Enam Tahun Perang Suriah dari Aksi Damai Hingga Tembakan 60 Rudal AS”, <http://internasional.kompas.com/read/2017/04/07/19251371/>, akses 1 November 2017.

bulan Maret 2011 sampai dengan Maret 2017 telah menewaskan sekitar 206.923 penduduk sipil. Dari angka tersebut terdapat sekitar 24.000 anak-anak menjadi korban dari konflik bersenjata yang berkepanjangan.¹³ Dalam pernyataannya Fadel Abdul Ghani, Chairman Syrian Network for Human Rights mengatakan:

“When we document a daily, montly, and yearly cumulation of this huge number of children victims without any real or actual international sympathy, this undoubtedly annihilate the norm of responsibility to protect. Who is responsible for protecting Syria’s children from barrel bombs, chemichal weapons, sniping, and starving? This question is for the major states who are claiming to be the leaders of the world.”

Pernyataan tersebut menjadi tanda Tanya bagi kita semua. Siapa yang melindungi anak-anak dari serangan dan kelaparan akibat konflik bersenjata yang semestinya anak-anak tidak dilibatkan. Meskipun terdapat indikasi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949, perlu dilihat lebih jauh kembali ketentuan apa saja yang sudah diterapkan dan yang dilanggar terkait perlindungan terhadap anak dalam konflik bersenjata di Suriah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Konflik Bersenjata di Suriah”**.

¹³ SNHCR, “23.863 Children Killed in Syria since March 2011”, <http://sn4hr.org/blog/2016/11/21/29500/>, akses 2 November 2017.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Ketentuan-ketentuan apa sajakah yang diterapkan dan dilanggar terkait perlindungan hukum terhadap anak-anak pada konflik bersenjata di Suriah menurut Konvensi Jenewa IV tahun 1949?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang perlindungan hukum terhadap anak dalam konflik bersenjata di Suriah mempunyai tujuan sebagai berikut:

“Untuk mengetahui implementasi dari Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 tentang perlindungan terhadap anak dalam konflik bersenjata di Suriah perspektif hukum Humaniter Internasional.”

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

1) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pada umumnya hukum Humaniter Internasional dan pada khususnya terkait masalah perlindungan hukum terhadap anak dalam konflik bersenjata.

2) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan mengenai penerapan

Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 dalam konflik bersenjata di Suriah.

3) Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

b. Secara Praktis

1) Menjadi wahana bagi peneliti untuk mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir ilmiah sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan permasalahan konflik bersenjata di Suriah serta dapat dipakai sebagai saran yang efektif dan memadai dalam upaya mempelajari dan memahami ilmu hukum khususnya hukum Humaniter Internasional.

D. Telaah Pustaka

Sebagai bahan pertimbangan yang bertujuan untuk membedakan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya, sehingga memperkuat bahwa penelitian ini adalah asli, maka penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu, adapun beberapa penelitian diantaranya:

Skripsi yang berjudul “*Kejahatan Perang Kongo Perspektif Hukum Humaniter Internasional dan Fikih Jihad*” yang disusun oleh Lisa Pardani menulis tentang kejahatan perang dari perspektif hukum humaniter dan fikih jihad. Skripsi ini membahas tentang analisa kasus kejahatan perang dalam perang Kongo menurut hukum Humaniter Internasional dan relevansi hukum Humaniter dengan fikih jihad dalam memandang kejahatan perang. Hasil penelitiannya yaitu bahwa kejahatan perang Kongo dengan merekrut anak-anak di bawah usia 15 tahun dalam kelompok bersenjata merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum Humaniter maupun fikih jihad dengan pertimbangan atas dasar perlindungan hak asasi anak.¹⁴ Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, fokus dari penelitian Lisa Pardani adalah analisa kasus kejahatan perang Kongo. Sedangkan penelitian ini difokuskan pada perlindungan anak dalam keadaan konflik bersenjata di Suriah. Perlindungan terhadap anak dilihat dari perpektif hukum Humaniter Internasional khususnya terkait implementasi Konvensi Jenewa IV tahun 1949 tentang perlindungan penduduk sipil pada saat terjadi konflik. Adapun persamaanya yaitu terkait dengan posisi anak di dalam konflik bersenjata perspektif hukum Humaniter Internasional.

Skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Penggunaan Incendiary Weapons dalam Konflik Bersenjata di*

¹⁴ Lisa Pardani, “Kejahatan Perang Kongo Perspektif Hukum Humaniter Internasional dan Fikih Jihad, *Skripsi*, Prodi Jinayah Siyasah, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, hlm. 71.

Suriyah” yang disusun oleh Aryo Wahyutomo menulis tentang penggunaan senjata kimia dalam hukum Humaniter. Skripsi ini membahas terkait dengan penggunaan *Incendiary Weapons* dalam konflik bersenjata di Suriah serta mengetahui implikasi hukum dari penggunaan *Incendiary Weapons* dalam konflik bersenjata di Suriah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan peraturan, asas-asas dan prinsip hukum Humaniter Internasional praktik penggunaan *incendiary weapons* oleh pihak pemerintah Suriah dianggap sebagai kejahatan perang karena serangan yang dilancarkan menyebabkan kerugian yang berlebihan terhadap penduduk sipil dan objek sipil di Suriah.¹⁵ Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada kajian perlindungan hukum terhadap anak-anak pada waktu terjadi konflik bersenjata di Suriah perspektif Konvensi Jenewa IV tahun 1949. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh saudara Aryo Wahyutomo meneliti tentang penggunaan senjata kimia atau *incendiary weapons* dalam konflik bersenjata.

Skripsi yang berjudul “*Eksistensi dan Perlindungan Hukum Terhadap Tentara Bayaran (Mercenaries) yang Terlibat Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional*” yang ditulis oleh Okky Perdana menulis terkait perlindungan tentara bayaran dalam konflik bersenjata. Skripsi ini menitikberatkan pada pembahasan eksistensi tentara bayaran (*mercenaries*) yang terlibat konflik bersenjata menurut hukum

¹⁵ Aryo Wahyutomo, “Tinjauan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Penggunaan *Incendiary Weapons* dalam Konflik Bersenjata di Suriah”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017, hlm. 55.

Humaniter Internasional serta perlindungan hukum terhadap tentara bayaran (*mercenaries*). Lebih lanjut skripsi ini juga membahas terkait dengan kendala yang dihadapi dalam memberikan perlindungan terhadap tentara bayaran di lapangan.¹⁶ Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penulis mengkaji terkait perlindungan terhadap anak-anak pada waktu konflik bersenjata di Suriah dilihat dari perspektif Konvensi Jenewa IV tahun 1949 tentang perlindungan terhadap penduduk sipil pada waktu perang. Adapun persamaanya terletak pada fokus kajian yang menitikberatkan pada perlindungan hukum terhadap pihak-pihak pada saat terjadi suatu konflik bersenjata.

Skripsi yang berjudul “*Perlindungan Relawan Kemanusiaan Suatu Tinjauan Hukum Humaniter Internasional*” yang ditulis oleh Dio Dyantara menulis terkait perlindungan relawan kemanusiaan dalam konflik bersenjata. Skripsi ini mengenai kedudukan relawan kemanusiaan dalam konflik bersenjata dan gambaran perlindungan relawan kemanusiaan menurut hukum Humaniter Internasional. Hasil penelitian ini menunjukkan perlindungan relawan kemanusiaan ditinjau dari hukum Humaniter bahwa menurut prinsip pembedaan (*distinction principle*) dalam hukum Humaniter relawan kemanusiaan masuk dalam kategori non-kombatan. Perlindungan yang diberikan kepada relawan kemanusiaan dalam hukum Humaniter Internasional sesuai dengan Konvensi Jenewa

¹⁶ Okky Perdana, “Eksistensi dan Perlindungan Hukum Terhadap Tentara Bayaran (*Mercenaries*) yang Terlibat Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2011, hlm. 43.

1949 serta Protokol Tambahan I dan II. Karena jika terjadi pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa tersebut maka kejahatan itu termasuk pidana Internasional dan akan diadili di mahkamah pidana Internasional sesuai statuta Roma 1998.¹⁷ Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian yang hendak diteliti oleh penulis yaitu tentang perlindungan terhadap anak-anak di Suriah dilihat dari Konvensi Jenewa IV tahun 1949 tentang perlindungan terhadap penduduk sipil pada waktu perang. Sedangkan untuk persamaanya terletak pada ranah perlindungan hukum terhadap penduduk sipil termasuk anak-anak, relawan kemanusiaan dan petugas kesehatan perspektif hukum Humaniter Internasional.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik merupakan kerangka konsep, landasan teori atau paradigma yang disusun untuk menganalisis dan memecahkan masalah penelitian atau untuk merumuskan hipotesis. Penyajian landasan teoritik dilakukan dengan pemilihan satu atau sejumlah teori yang relevan untuk kemudian dipadukan dalam satu teori yang utuh.

1. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat

¹⁷ Dio Dyantara, "Perlindungan Relawan Kemanusiaan suatu Tinjauan Hukum Humaniter Internasional", *Skrpsi*, Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2014, hlm. 75.

dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁸ Secara garis besar perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan hukum keperdataan. Kedua, perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.¹⁹

Pengertian anak berdasarkan *International Convention on The Rights of Child* 1989 dijelaskan bahwa untuk digunakan dalam konvensi sekarang ini, anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun kecuali, berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.²⁰

Sedangkan menurut *Optional Protocol on Involvement of Children in Armed Conflict* 2000 adalah setiap anak yang belum berusia delapan belas tahun tidak diwajibkan untuk dilibatkan langsung dalam peperangan dan direkrut dalam angkatan bersenjata.²¹

¹⁸ Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁹ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), hlm. 13.

²⁰ Pasal 3 *Convention on The Rights of Child* 1989, <http://www.ohchr.org>, akses 6 Mei 2018

²¹ Pasa 1 *Optional Protocol on Involvement of Children in Armed Conflict* 2000, <http://www.ohchr.org>, akses 6 Mei 2018.

Berbicara mengenai perlindungan anak, maka ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti berikut:

- a. *Resilience* merupakan kemampuan untuk menumbuhkan kembali kekuatan jiwa dan raga saat ditimpa kemalangan, baik kemalangan yang berasal dari faktor internal (*self*) ataupun yang berasal dari faktor eksternal (keluarga, sekolah dan masyarakat) dimana kemampuan tersebut dapat mendorong proses perkembangan yang positif. Seperti kemampuan penyesuaian diri yang adaptif dan proses transformasi yang mulus kendati individu tersebut berada pada kondisi beresiko dan atau situasi yang tidak menguntungkan.²² Menurut Reivich dan Shatte, *resilience* memiliki empat fungsi fundamental yaitu mengatasi hambatan-hambatan pada masa kecil, melewati tantangan-tantangan kehidupan sehari-hari, bangkit kembali setelah mengalami kejadian traumatik atau kesulitan besar, dan mencapai prestasi terbaik. *Resilience* menjadi sesuatu yang penting untuk mengetahui bagaimana mengembalikan mental dari suatu kemalangan atau kesengsaraan dan membalikannya menjadi lebih baik dibanding kondisi semula.²³
- b. *Risk Factor* merupakan faktor-faktor yang secara langsung mampu memperbesar tingginya potensi resiko bagi individu, serta

²² Rina Mulati, "Resiliensi Remaja "High-Risk" Ditinjau dari Faktor Protektif", *Jurnal Psikologika*, Vol. 14 No. 14 (Tahun 2014), hlm. 36.

²³ Salis Yuniardi, "Analisis Potensi Resiliensi Korban Lumpur Panas Lapindo", *Jurnal Psikologika*, Vol. 04 No. 02 (Juni 2009), hlm. 57.

meningkatkan probabilitas individu berperilaku negatif. Faktor resiko menurut Grothberg dapat berasal dari berbagai sumber, baik eksternal seperti dalam keluarga, maupun internal yang berasal dari diri sendiri.²⁴

- c. *Protective Factor* merupakan adanya faktor protektif yang berasal dari adanya *positive adjustment* dimana faktor ini mengarahkan pada perbaikan atau perlindungan terhadap faktor resiko saat menghadapi *adversity* atau kemalangan.²⁵ Masten dan Coatsworth mengemukakan tiga faktor pelindung yang berhubungan dengan *resilience* pada individu yakni yang pertama adalah faktor individual merupakan faktor-faktor yang bersumber dari individu itu sendiri. Kedua, faktor keluarga seperti hubungan dekat dengan orangtua yang memiliki kepedulian dan perhatian, pola asuh hangat, social ekonomi yang berkecukupan, memiliki hubungan harmonis dengan keluarga lain dan yang ketiga adalah faktor yang berasal dari masyarakat sekitar.²⁶

2. *Distinction People*

Prinsip *distinction people* merupakan suatu asas penting dalam hukum Humaniter, yaitu suatu prinsip atau asas yang membedakan

²⁴ Nadia Refilia Dewi dan Wiwin Hendriani, "Faktor Protektif untuk Mencapai Resiliensi pada Remaja Setelah Perceraian Orang Tua", *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, Vol. 03 No. 03 (Desember 2014), hlm. 39.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 39.

²⁶ Ana Setyowati dkk, "Hubungan antara Kecerdasan Emosional dengan Resiliensi pada Siswa Penghuni Rumah Damai", *Jurnal Psikologi Undip*, Vol. 7 No.1 (April 2010), hlm. 70.

atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata ke dalam dua golongan, yakni Kombatan (*Combatant*) dan Penduduk Sipil (*Civilian*). Kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam permusuhan (*hostilities*), sedangkan penduduk sipil adalah golongan penduduk yang tidak turut serta dalam permusuhan.²⁷

Asas umum ini memerlukan penjabaran ke dalam sejumlah asas pelaksanaan (*principles of application*), yakni:

- a. Pihak-pihak yang bersengketa setiap saat harus membedakan antara kombatan dan penduduk sipil guna menyelamatkan penduduk sipil dan objek-objek sipil.
- b. Penduduk sipil, demikian pula orang sipil secara perorangan, tidak boleh dijadikan objek serangan, walaupun dalam hal pembalasan (*reprisals*).
- c. Tindakan maupun ancaman kekerasan yang tujuan utamanya menyebar teror terhadap penduduk sipil adalah dilarang.
- d. Pihak-pihak yang bersengketa harus mengambil segala langkah pencegahan yang memungkinkan menyelamatkan penduduk sipil, atau setidaknya untuk menekan kerugian atau kerusakan yang tak disengaja menjadi sekecil mungkin.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 73

e. Hanya anggota angkatan perang yang berhak menyerang dan menahan musuh.²⁸

3. Prinsip Kemanusiaan

Berdasarkan prinsip ini, maka pihak yang bersengketa diharuskan untuk memperhatikan kemanusiaan, dimana mereka dilarang untuk menggunakan kekerasan yang dapat menimbulkan luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu.²⁹ Dalam bukunya *Development and Principle of International Humanitarian Law*, Jean Pictet menginterpretasikan kemanusiaan sebagai berikut:

“Penangkapan lebih baik daripada melukai musuh, dan melukai musuh lebih baik daripada membunuhnya; bahwa non kombatan harus dijauhkan sedapat mungkin dari arena pertempuran; bahwa korban-korban yang luka harus diusahakan seminimal mungkin, sehingga mereka dapat dirawat dan diobati; bahwa luka-luka yang terjadi harus diusahakan seringan-ringannya menimbulkan rasa sakit.”³⁰

4. Prinsip Proporsionalitas

Prinsip proporsionalitas menyatakan bahwa tindakan-tindakan seperti serangan militer tidak boleh berlebihan dan harus proporsional sifatnya. Tindakan tersebut harus mempertimbangkan dampak

²⁸ Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), hlm. 346.

²⁹ Arlina Permasari, *Pengantar Hukum Humaniter*, (Jakarta: Miamita Print, 1999), hlm. 11.

³⁰ Ambarwati dkk, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 42.

terhadap kerusakan yang akan diderita oleh penduduk sipil atau objek-objek sipil akibat dari serangan militer.³¹

5. Hak-hak Anak

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, pemerintah dan negara.³² Hak-hak tersebut melekat pada anak sejak lahir dan hak-hak tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 4 kategori, yaitu:

- a. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survival rights*), yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk melestarikan hidup (*the rights of life*) dan anak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan sebaik-baiknya (*the rights to the highest standart of health and medical care attainable*).
- b. Hak terhadap perlindungan (*protection rights*), yaitu hak-hak yang meliputi perlindungan dari diskriminasi, tindakan kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
- c. Hak tumbuh kembang (*development rights*), yaitu hak-hak yang meliputi segala bentuk pendidikan formal ataupun non-formal dan

³¹ Bernard L. Brown, "The Proportionality Principle in the Humanitarian Law of Warfare: Recent Efforts at Codification", *Cornell International Law Journal*, Vol. 10 No.134 (1 Desember 1976), hlm. 140.

³² Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.

- d. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*), yaitu hak-hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his views in all matters affecting that child*).³³

F. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data dari berbagai literatur. Literatur yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku, jurnal, skripsi, dan konvensi-konvensi serta dokumen yang berhubungan dengan konflik bersenjata di Suriah.

2. Sifat Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penelitian berbentuk

³³ Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 35.

deskriptif bertujuan menggambarkan realitas konflik bersenjata yang terjadi di Suriah yang, dalam rangka menemukan diantara dua gejala dengan memberikan gambaran secara sistematis mengenai peraturan hukum terkait perlindungan anak dalam situasi konflik disertai fakta-fakta sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut di lapangan.³⁴

3. Pendekatan Penelitian

Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris yaitu penelitian yang mengkaji data-data yang berkaitan tentang pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum secara yuridis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi.³⁵ Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949 dan aturan terkait mengenai perlindungan anak menjadi aspek hukum untuk mengkaji peristiwa hukum yang terjadi dalam konflik bersenjata di Suriah.

4. Sumber Data

Penulisan ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris dan oleh karena itu, penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, Konvensi Jenewa IV tahun 1949, Protokol tambahan terutama Protokol Tambahan I dan II tahun 1977,

³⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-press, 1984), hlm. 96.

³⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

Optional Protocol on Involvement of Children in Armed Conflict 2000 dan *Convention on the Rights of the Child* 1989. Data statistik tentang anak-anak korban konflik bersenjata di Suriah. Resolusi PBB dan lembaga Internasional lain serta peraturan-peraturan hukum Internasional yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji penulis.

- b. Bahan Hukum Sekunder, data dari bahan lainnya seperti sumber hukum Internasional, buku, majalah, jurnal ilmiah, artikel dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak dalam konflik bersenjata di Suriah.
- c. Bahan Hukum Tersier, data berupa kamus-kamus yang menjelaskan tentang, arti, maksud, dan istilah-istilah yang terkait dengan pembahasan.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah model studi pustaka (*library research*), yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.³⁶ Penulisan yang didasarkan pada data-data terkait konflik bersenjata di Suriah yang dijadikan objek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan (konvensi-konvensi), buku-buku pustaka, majalah, artikel surat kabar, buletin tentang segala

³⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 81.

permasalahan yang sesuai akan disusun dan dikaji secara komprehensif.

6. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan cara menganalisis, bagaimana memanfaatkan data yang telah terkumpul untuk digunakan dalam pemecahan masalah penelitian.³⁷ Penyusun menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu usaha untuk mengumpulkan data-data terkait konflik bersenjata di Suriah kemudian menganalisis data tersebut.

Data yang terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deduktif yaitu cara berfikir berangkat dari teori atau kaidah hukum yang ada. Metode ini digunakan untuk menganalisis perlindungan terhadap anak dalam konflik bersenjata di Suriah dilihat dari perspektif Konvensi Jenewa IV tahun 1949 dan aturan terkait, dalam hukum Humaniter Internasional.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menggunakan pokok-pokok pembahasan secara sistematis yang berisi pendahuluan, pembahasan dan penutup yang terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya.

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian. Kedua telaah pustaka untuk menelaah topik kajian yang telah dilakukan orang

³⁷ Burhan Mustofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996). hlm. 124.

lain yang menjadi objek penelitian dan kerangka teoritik. Kemudian metode penelitian yang menerangkan metode-metode yang digunakan, sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tentang tinjauan umum mengenai posisi anak dalam hukum Humaniter Internasional, yang berisikan tentang pihak-pihak mana saja yang menjadi *combatant* atau *non combatant* dalam konflik bersenjata. Kaitannya dengan posisi anak dalam konflik bersenjata perspektif konvensi Jenewa IV 1949 dan Protokol Tambahan 1977 dan *Optional Protocol on Involvement of Children in Armed Conflict* 2000.

Bab III, berisi posisi kasus konflik bersenjata di Suriah yang didukung dengan data terkait potret konflik, informasi yang relevan terkait dengan konflik bersenjata di Suriah dan data-data pendukung yang relevan akibat konflik bersenjata terhadap anak-anak di Suriah.

Bab IV, membahas analisa apakah Konvensi Jenewa IV 1949 sudah diimplementasikan atau belum dalam konflik bersenjata di Suriah. Bab ini merupakan hasil analisis penyusun terhadap teori-teori yang terdapat dalam bab II dan dimasukkan ke dalam data-data bab III.

Bab V, merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang ditulis secara lebih ringkas, sedangkan saran-saran merupakan rekomendasi dari penyusun terkait hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Ketentuan dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949 mengenai perlindungan terhadap anak-anak dalam situasi konflik bersenjata di Suriah, tidak diterapkan oleh para pihak karena pemahaman yang kurang terhadap urgensi hukum Humaniter Internasional dan egoisme dari kedua belah pihak terhadap tujuan politiknya. Status anak-anak dalam situasi konflik bersenjata merupakan golongan penduduk sipil yang seharusnya tidak boleh diperangi saat terjadi konflik bersenjata. Namun demikian, fakta menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak-anak Suriah berdasarkan Konvensi Jenewa IV tahun 1949 belum diterapkan.

Beberapa ketentuan Konvensi Jenewa IV tahun 1949 mengenai perlindungan anak yang dilanggar antara lain berupa tindakan penyiksaan dan pembunuhan terhadap anak-anak (melanggar Pasal 1, Pasal 3 dan Pasal 32), perekrutan dan penggunaan anak-anak di bawah 18 tahun dalam operasi-operasi militer (melanggar Pasal 51), kekerasan seksual terhadap anak-anak (melanggar Pasal 3), penyerangan terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan (melanggar Pasal 14, Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 24), penculikan terhadap anak-anak (melanggar Pasal 31 dan Pasal 34), dan

penutupan terhadap akses kemanusiaan yang dilakukan oleh pihak yang bertikai (melanggar Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23). Disamping tidak diterapkannya Konvensi Jenewa IV tahun 1949, konflik di Suriah juga telah melanggar Protokol Tambahan II (Pasal 4), *Optional Protocol on Involment of Children in Armed Conflict* 2000 (Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4), dan *Convention on the Rights of Child* 1989 (Pasal 1 dan Pasal 38) dengan adanya temuan perekrutan dan penggunaan anak dalam konflik bersenjata dan tindakan pelanggaran lainnya di Suriah. Berdasarkan temuan fakta tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Dewan Keamanan telah melakukan upaya melalui resolusi terkait konflik Suriah. Namun, resolusi tersebut tidak bisa dilaksanakan karena tidak terjadinya suatu kata sepakat dalam sidang umum tersebut.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pemerintah Suriah atau disini sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 khususnya Konvensi Jenewa IV tahun 1949 mengenai perlindungan terhadap penduduk sipil termasuk anak-anak, harus membedakan antara kombatan dan penduduk sipil. Supaya penduduk sipil dan anak-anak tidak menjadi korban akibat konflik bersenjata yang saat ini melanda Suriah dan memperoleh

haknya untuk mendapat perlindungan sesuai dengan ketentuan dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949.

2. Perlu adanya sinergitas antara negara kawasan timur tengah yang tergabung dalam OIC (*Organization of Islamic Cooperation*) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Suriah melalui pendekatan kemanusiaan. Penyelesaian yang paling tepat adalah melalui upaya perundingan dengan pihak yang bertikai yaitu Pemerintah Suriah dan pihak oposisi untuk menghindari bertambahnya korban jiwa terutama dari masyarakat sipil Suriah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Konvensi dan Peraturan Perundang-Undangan

Convention on the Rights of Child 1989.

Konvensi Jenewa IV 1949 mengenai Perlindungan Terhadap Penduduk Sipil dalam Konflik Bersenjata.

Optional Protocol on Involvement of Children in Armed Conflict 2000.

Protokol Tambahan I dan II tahun 1977.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

B. Buku-buku

Agus, Fadillah. *Hukum Humaniter Suatu Perspektif*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter Fakultas Hukum Usakti dan ICRC. 1997.

Ambarwati dkk. *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2009.

De Mullinen, Frederic. *Handbook on the Law of the War for Armed Forces*. Geneva: ICRC. 1978.

Delegasi ICRC Jakarta. *Hukum Humaniter Internasional Menjawab Pertanyaan-pertanyaan Anda*. Jakarta: ICRC. 2004.

Effendi, Masjhur dkk. *Pengantar dan Dasar-dasar Hukum Internasional*. Malang: IKIP Malang. 1995.

Fleck, Dieter. *The Handbook of International Humanitarian Law*". New York: Oxford University Press. 2008.

Geneva International Centre for Justice. *Syrian Civil War: Six Years into the Worst Humanitarian Tragedy Since WWII*. Geneva: GICJ. 2017.

Hanatiyo Soemitro, Rony. *Metologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Press. 1998.

- Haryomataram, KGPH. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.
- Haryomataram. *Sekelumit tentang Hukum Humaniter*. Surakarta: Sebelas Maret University Press. 1994.
- Istanto, F. Sugeng. *Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Perlawanan Rakyat Semesta*. Yogyakarta: Andi Offset. 1992.
- ICRC. *International Humanitarian Law: An Introduction*. Geneva: ICRC. 1985.
- ICRC. *The Domestic Implementation of International Humanitarian Law*. Geneva: ICRC National Implementation Database. 2008.
- ICRC. *Commentary of the Fourth Geneva Convention*. Geneva: ICRC. 1985.
- ICRC. *Children In War*. Geneva: ICRC. 2012.
- Joni, Muhammad dan Zulchaina Z. Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1999.
- K.M. Smith, Rhona dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia. 2008.
- Kabbani, Nadder dan Noura Kamel. *Youth Exclusion in Syria: Social, Economic, and Institutional Dimensions*. Dubai: Wolfesohn Centre for Development. 2007.
- Kadir Muhammad, Abdul. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2004.
- Kalshoven, Frits. *Constraint on the Waging of War*. Geneva: ICRC. 1991.
- Kuncahyono, Trias. *Musim Semi di Suriah, Anak-anak Penyulut Revolusi*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2013.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konvensi-Konvensi Palang Merah tahun 1949*. Bandung: Binacipta. 1979.
- M. Agastya. *Arab Spring: Badai Revolusi Timur Tengah*. Yogyakarta: IRCiSoD. 2013.

- Michael Jenkins, Brian. *The Dynamics of Syria's Civil War*. Santa Monica: Rand Corporation. 2017.
- Mustofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rienika Cipta. 1996.
- Nusbaum, Arthur. *Sejarah Hukum Internasional Jilid I*. Bandung: Bina Cipta. 1970.
- O.S Hiariej, Eddy. *Pengadilan atas Bebebrapa Kejahatan Serius terhadap Ham*. Jakarta: Erlangga. 2010.
- Permanasari, Arlina dkk. *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*. Jakarta: Miamita Print. 1999.
- Pictet, Jean. *Development and Principle of International Humanitarian Law*. tt: Martinus Nijhoff Publisher. 1985.
- Ramdhany, Denny dkk. *Konteks dan Perspektif Politik Terkait Hukum Humaniter Internasional Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2015.
- Setyowati Soemitro, Irma. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara. 1990.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-press.1980
- Sujatmoko, Andrey. *Hukum Ham dan Hukum Humaniter*, Jakarta: Rajawali Pers. 2015.
- UNHCR. *In Search of Solutions: Addressing Statelessness in the Middle East and North Africa*. UNHCR: Geneva. 2016.
- Unicef. *Hak Anak atas Perlindungan*. Jenewa: Unicef dan Inter-Parliamentary Union. 2004.
- UNHCR. *In Search of Solutions: Addressing Statelessness in the Middle East and North Africa*. UNHCR: Geneva. 2016.

C. Skripsi dan Jurnal

- Dyantara, Dio. 2014. *Perlindungan Relawan Kemanusiaan suatu Tinjauan Hukum Humaniter Internasional*. Skripsi. Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

- Dewi, Nadia Refilia dan Wiwin Hendriani. "Faktor Protektif untuk Mencapai Resiliensi pada Remaja Setelah Perceraian Orang Tua", *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*. Vol. 03 No. 03 (Desember 2014).
- Fanham, Muchaddam dan A.M Kartaatmadja. "Konflik Suriah: Akar Masalah dan Dampaknya". *Jurnal Politica*. Vol. 5:1 (Juni 2014).
- Mulati, Rina. "Resiliensi Remaja "High-Risk" Ditinjau dari Faktor Protektif", *Jurnal Psikologika*. Vol. 14 No. 14 (Tahun 2014).
- Narwati, Enny dan Lina Hastati, "Legal Protection For Children in The Midst of Armed Conflicts", *Jurnal Penelitian Dinas Sosial*, Vol. 7 No. 1 (April 2008).
- Pardani, Lisa. 2014. *Kejahatan Perang Kongo Perspektif Hukum Humaniter Internasional dan Fikih Jihad*, Skripsi, Prodi Jinayah Siyasah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Plattner, Denise. "Protection of Children in International Humanitarian Law". *International Review of the Red Cross*. Volume 240. 30 Juni 1984.
- Poulatova, Chaditsa. *Children and Armed Conflict*. (Newcastle: Cambridge University Press, 2013).
- Perdana, Okky. 2011. *Eksistensi dan Perlindungan Hukum Terhadap Tentara Bayaran (Mercenaries) yang Terlibat Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- Singer, Sandra. "The Protection of Children during Armed Conflict Situations". *Cambridge Journals*. Vol. 26 No. 252 (13 Januari 2010).
- Tavassoli dan Naini Manuchehr. "Education Right of Children during War and Armed Conflict". *Procedia Social and Behaviour Sciences*. Vol. 15 (tahun 2011).
- Van Bueren, Geraldine. "The International Legal Protection of Children in Armed Conflict". *Cambridge University Press*. Vol. 43 No. 4 (Oktober 1994).
- Wahyutomo, Aryo. 2017. *Tinjauan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Penggunaan Incendiary Weapons dalam Konflik*

Bersenjata di Suriah. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Internet

Adam Bloemfield, “Syrian Rebels Strike Heart of Damascus”, <http://www.telegraph.co.uk>, akses 16 Februari 2018.

Bruce Konviser, “Syrian Civil War Timeline: A Summary of Critical Events”, <http://www.dw.com/>, akses 15 Februari 2018.

<http://Internasional.kompas.com/read/2017/04/07/19251371/enam.tahun.pelangsuriah.dari.aksi.damai.hingga.tembakan.60.rudal.as> diakses pada 01 November 2017.

<http://sn4hr.org/blog/2016/11/21/29500/> diakses pada 2 November 2017 jam 02.34 wib.

https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Nusra_Front akses 17 Februari 2018.

ICRC, “Children Protected Under International Humanitarian Law”, <https://www.icrc.org>, akses 1 Maret 2018.

ICRC, “Annual Report”, <http://www.icrc.org> akses 17 Februari 2018.

ICRC, “ Annual Report 2013”, <https://www.icrc.org/en/annual-report>, akses 8 Februari 2018.

ICRC, “ Facts and Figures”, <https://www.icrc.org>, akses 19 Februari 2012.

Ingy Sedky, “Suriah: Serangan terhadap Konvoi Kemanusiaan adalah Serangan terhadap Kemanusiaan”, <http://blogs.icrc.org>, akses 19 Februari 2018.

John Davison, “ Syrian War Creates Child Refugees and Child Soldiers: Report”, <https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-children/syrian-war-creates-child-refugees-and-child-soldiers-report-idUSKCN0WG0R0>, akses 20 Februari 2018.

Khaled Yacoub Oweis, “Syria’s Assad end state of emergency”, www.reuters.com, akses 10 Februari 2018

SNHR, https://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Saudara_Suriah, akses 17 Februari 2017.

- Tom Heneghan, "Syria's Alawites are Scretive: Unorthodox Sect", <https://www.reuters.com/> , akses 8 Februari 2018.
- UN Human Right Council, "Human Rights Abuses and International Humanitarian law Violations in the Syrian Arab Republic", <https://digitallibrary.un.org/record/862479>, akses 19 Februari 2018.
- UN Security Council, "Report of the Secretary-General on Children and Armed Conflict", <http://www.un.org>, akses 19 Februari 2018.
- UNICEF, "The Murder of the Innocents in Aleppo Must Stop", https://www.unicef.org/media/media_92824.html, akses 19 Februari 2018.
- UNICEF, "UNICEF Report 2016", <http://www.unicef.org>, akses 11 Februari 2018.
- UNICEF, "Unicef Report", <https://www.unicef.org>, akses 19 Februari 2018
- UNICEF, "World Becoming Numb to Killing of Children in Syria", https://www.unicef.org/media/media_102500.html, akses 19 Februari 2018.
- UNICEF, "A Bloody Start to a New Year in Syria", <https://www.unicef.org>, akses 19 Februari 2018.
- UN Security Council, "Report of the Secretary-General on Children and Armed Conflict in the Syrian Arab Rpublic", <http://www.un.org>, akses 19 Februari 2018.
- UN Human Right Council, "Report of the Independent International", <http://www.ohchr.org>, akses 20 Februari 2018.
- UN News, "A bloody start to 2018 in Syria", <https://news.un.org>, akses 24 Ferbruari 2018.
- UN News, "UN Study Uncovers Horrors of Sexual Violence Against Syrian", <https://news.un.org/en/story/2017/12/638442-un-study-uncovers-horrors-sexual-violence-against-syrian-refugee-boys-and-men>, akses 20 Februari 2018.